

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT KAMPUNG ADAT CIKONDANG

Piki Rohmatuloh, Navaratu Annisa Devi, Muhammad Farhan, Putri Nur
Wisudawati, Muhammad Reza Rijalallah, Muhamad Pandu Septi Wiguna,
Muhammad Fajrur Ramadhan, Ende Hasbi Nassarudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: pikirohmatuloh73@gmail.com, navaratu14@gmail.com,
muhfarhans201204@gmail.com, nrwsdwtpr@gmail.com, rezamipa2@gmail.com,
mhmdpandu1@gmail.com, fajrurfajrur928@gmail.com, nazzarudin@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi hukum adat dalam masyarakat Kampung Adat Cikondang berdasarkan sejarah Kampung Adat Cikondang serta hukum adat yang berlaku di Kampung Adat Cikondang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis objek yang tidak diukur dengan angka, serta dalam pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara yang bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini menyimpulkan atau memberikan gambaran bahwa Kampung Adat Cikondang merupakan kampung adat dengan kearifan lokal yang begitu asli akan keanekaragaman mulai dari bangunan rumah adat, hutang larangan, dan makam. Hal tersebut masih dijaga dengan baik oleh masyarakat dan diyakini sampai saat ini, tidak hanya itu dalam yang masuk ke Kampung Adat Cikondang juga mempunyai aturan dan larangan bagi pengunjung serta orang-orang yang akan melakukan ziarah ke Kampung Adat Cikondang. Dalam hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa bagaimana sejarah dan hukum adat yang masih dijaga oleh para keturunan dari Kampung Adat Cikondang agar kelestarian Kampung Adat Cikondang tidak luntur dan tidak punah sampai saat ini.

Kata Kunci: Kampung Adat Cikondang, Hukum Adat

Abstract: The aim of this research is to analyze the existence of customary law in the Cikondang Traditional Village community based on the history of the Cikondang Traditional Village and the customary laws that apply in the Cikondang Traditional Village. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach which aims to analyze objects that are not measured by numbers, as well as collecting data using literature studies, observations and interviews which aim to carry out direct observations in the field using the interview method. This research concludes

or provides an illustration that the Cikondang Traditional Village is a traditional village with local wisdom that is very original in its diversity, starting from traditional house buildings, forbidden debts, and graves. This is still well maintained by the community and is believed to this day, not only that, those who enter the Cikondang Traditional Village also have rules and prohibitions for visitors and people who will make a pilgrimage to the Cikondang Traditional Village. In this case, based on research that has been carried out, the history and customary laws are still maintained by the descendants of the Cikondang Traditional Village so that the preservation of the Cikondang Traditional Village does not fade and does not become extinct to this day.

Keywords: Cikondang traditional village, customary law

Pendahuluan

Secara etimologi, istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama[1]. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah[2]. Istilah "hukum adat" sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu "*Huk'm*" dan "*Adah*". "*Huk'm*" berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan "*Adah*" atau adat artinya kebiasaan. Jadi, dapat diketahui bahwa hukum adat adalah hukum kebiasaan[3].

Menurut KBBI kampung adalah desa, dusun atau kelompok rumah-rumah yang jauh dari perkotaan. Kampung dalam pengertian kampung adat, memicu pada sebagian kelompok tradisional yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Kampung Adat adalah suatu komunitas tradisional yang fokusnya di dalam bidang adat dan tradisi, dan merupakan kesatuan wilayah yang dimana masyarakatnya bersama-sama melakukan kegiatan sosial dan tradisi yang sama disusun oleh suatu sistem budaya. Keberadaan Kampung Adat adalah sebuah kekayaan ilmiah yang merupakan sumber untuk terus dipelajari guna peningkatan pengetahuan.[4]

Kampung Adat Cikondang sendiri, merupakan pemukiman etnis sunda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah yang berada di daerah Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat. Masyarakat di Kampung Adat Cikondang telah lama menerapkan kearifan lokal dalam memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya. Sesuai dengan cara berpikir dan tradisi-tradisi yang berlangsung pada zamannya, mereka semua telah mampu menciptakan cara-cara untuk melestarikan keseimbangan lingkungan hidup. Banyak tradisi-tradisi di pedesaan yang secara langsung maupun tidak langsung membesarkan implikasi positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Kampung Adat Cikondang begitu terkenal dan diketahui oleh orang-orang sekitar kota Bandung dan tidak hanya sekitar

Kota Bandung saja, melainkan dari luar Kota Bandung juga banyak yang mengunjungi Kampung Adat Cikondang untuk melakukan ziarah dan juga melihat kearifan lokal yang ada di Kampung Adat Cikondang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat banyak orang yang melakukan kunjungan ke Kampung Adat Cikondang dan itu tidak berasal dari masyarakat saja yang melakukan kunjungan ke Kampung Adat Cikondang, tetapi dari kalangan pelajar juga melakukan kunjungan, mulai dari mahasiswa yang berasal dari Kota Bandung dan dari luar kota Bandung juga ada yang melakukan kunjungan dengan tujuan melakukan penelitian. Dalam hal ini Kampung Adat Cikondang juga tidak hanya dikunjungi oleh orang-orang yang berasal dari dalam negeri saja, melainkan ada yang berasal dari luar negeri untuk melakukan penelitian mengenai Kampung Adat Cikondang mulai dari bangunan rumah adat dan juga budaya kampung adat di Cikondang.

Dalam artikel terdahulu juga dijelaskan bahwa kampung adat cikondang merupakan kampung adat yang memiliki ekosistem yang bertingkat yang mencerminkan kearifan lokal terhadap lingkungan serta masyarakat adat kampung cikondang memiliki aturan-aturan yang didasarkan atas dasar "pamali" (hukum dosa) atau hukum yang berlandaskan dari Allah SWT. Dalam hal ini lingkungan kampung adat cikondang sangat terjaga dengan baik mulai dari bangunan rumah adat nya, hutannya, maupun sumber daya alamnya, tidak hanya itu, hukum adatnya juga masih dilestarikan oleh Kampung Adat Cikondang.[5]

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah Kampung Adat Cikondang mulai dari kasus yang pernah terjadi di Kampung Adat Cikondang seperti halnya kasus kebakaran yang menghancurkan rumah adat di Kampung Adat Cikondang, tetapi tidak hanya itu saja hukum adat yang berlaku di Kampung Adat Cikondang seperti halnya hukum waris yang berlaku di kampung adat, perekonomian atau mata pencaharian masyarakat adat, keakraban masyarakat adat dengan luar masyarakat adat, perkawinan masyarakat adat, ketatanegaraan yang berlaku di kampung adat dan hukum adat yang sering digunakan oleh masyarakat Kampung Adat Cikondang. Bahwa semua aspek tersebut perlu kita dalami untuk mengetahui apa saja yang ada di Kampung Adat Cikondang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis objek yang tidak bisa diukur dengan angka, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara, dalam hal ini studi literatur digunakan untuk memastikan posisi penelitian terhadap penelitian yang lain dan juga digunakan sebagai referensi. Observasi bertujuan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara yang diharapkan dapat

memberikan informasi tentang eksistensi hukum adat dalam masyarakat kampung adat cikondang berdasarkan sejarah kampung adat cikondang serta hukum yang berlaku dalam kampung adat cikondang.

Pembahasan

Sejarah Kampung Adat Cikondang

Berdasarkan informasi dari sang penjaga kampung adat (juru kunci) yaitu abah anom atau yang akrab disebut abah uyut, yang merupakan turunan kelima dari pendiri Kampung Adat Cikondang. Menurutnya, asal usul atau sejarah dari Kampung Adat Cikondang, konon diambil dari nama sebuah mata air (seke bahasa Sunda) yang ditumbuhi pohon besar Kondang. Menurut keterangan sang juru kunci, tidak ada seorang pun hingga saat yang bisa menjelaskan secara tepat, kapan dan siapa yang pertama kali mulai membangun salah satu desa wisata di Bandung ini. Namun jika mengacu kepada keyakinan yang berkembang di masyarakatnya sendiri, mereka meyakini bahwa orang tua leluhur mereka adalah seorang wali Allah yang menyebarkan ajaran agama Islam di daerah tersebut. Masyarakat menyebutkan bahwa orang yang pertama kali membangun Kampung Cikondang ini adalah leluhur mereka yang dikenal dengan sebutan Uyut Pameget dan Uyut Istri. Dan di tempat ini pula masyarakat sekitar percaya bahwa kedua eyang ini mengakhiri hidupnya dengan tidak meninggalkan jejak alias "Tilem".[6]

Menurut penuturan tokoh masyarakat adat Kampung Cikondang, bahwa Bumi Adat Kampung Cikondang berusia tidak kurang dari 200 tahun. Pada awalnya bangunan di Cikondang ini merupakan pemukiman dengan pola arsitektur tradisional seperti yang digunakan pada bangunan Bumi Adat. Konon tahun 1940-an terdapat kurang lebih enam puluh rumah. Namun sayangnya, sekitar tahun 1942 terjadi kebakaran besar yang menghancurkan semua rumah kecuali Bumi Adat. Saat itu, tidak diketahui apa yang menjadi penyebab kebakaran itu. Namun ada dugaan bahwa Kampung Cikondang dulunya dijadikan persembunyian atau markas para pejuang yang berusaha membebaskan diri dari cengkeraman Belanda. Kemungkinan tempat itu diketahui Belanda dan dibumihanguskan.

Kampung Adat Cikondang juga memiliki beberapa pantangan atau larangan. Contohnya yaitu pantangan ketika ingin memasuki Hutan Larangan yang berada tepat di belakang rumah adat. Ki Anom menjelaskan pengunjung tidak boleh memasuki rumah adat dan Hutan Larangan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian saat memasuki Hutan Larangan, pengunjung diwajibkan membuka alas kaki dan masuk kaki kanan terlebih dahulu kemudian ketika keluar dengan kaki kiri. Bagi wanita yang sedang haid dilarang masuk. Juru kunci juga mengatakan bahwa Hutan Larangan dulu digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka peninggalan para wali dan tempat para warga bersembunyi dari zaman penjajahan.

Namun pada saat ini benda-benda pusaka tersebut disimpan di salah satu kamar yang ada di rumah adat dan tidak sembarang orang bisa melihatnya.[7]

Hukum Adat Yang Berlaku Di Kampung Adat Cikondang

Salah satu hukum adat yang berlaku di Kampung Adat Cikondang adalah soal pembagian waris. Seperti yang telah dipaparkan dalam hasil wawancara dengan juru kunci, Kampung Adat Cikondang memiliki dua cara dalam pembagian waris yaitu hukum waris Islam dan hukum adil atau hukum waris adat. Perbedaan sistem hukum adil dengan sistem hukum waris Islam terletak dalam pengertian harta yang diwariskan, besaran jumlah bagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan, bagian waris anak angkat dan kedudukan pengganti ahli waris.[8] Contohnya, jika dalam sistem hukum waris Islam anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Sedangkan dalam hukum adil (hukum waris adat) misalkan adanya sebuah harta peninggalan dari seorang ayah berjumlah Rp 100.000.000, lalu keluarga yang ditinggalkan adalah istri dan dua anak. Maka, harta peninggalan berupa uang tersebut harus dibagi rata kepada tiga orang keluarga yang ditinggalkan. Namun, Kampung Adat Cikondang sendiri hingga saat ini lebih didominasi oleh hukum waris Islam, yang berarti Kampung Adat Cikondang dalam perihal pembagian waris masih lebih condong memakai hukum waris Islam.

Dalam hal sistem ketatanegaraan di Kampung Adat Cikondang telah mengalami modernisasi. Dimana sistem pemerintahannya telah bergabung dengan sistem pemerintahan desa pada umumnya. Dikarenakan adanya modernisasi tersebut, kekuasaan tertinggi di Kampung Adat Cikondang bukanlah seorang ketua adat akan tetapi seorang kepala desa. Ketua adat atau biasa disebut kuncen atau juru kunci di Kampung Adat Cikondang sendiri memiliki fungsi bukan untuk memimpin dan mengatur masyarakat akan tetapi hanya untuk memimpin pelaksanaan upacara-upacara adat yang ada di Masyarakat tersebut. Struktur pemerintahan dari Kampung Adat Cikondang diantaranya (1) Kepala Desa. Kampung Adat Cikondang termasuk ke dalam wilayah Desa Lamajang, yang dimana desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa. Persyaratan seorang kepala desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 33 tentang Desa. (2) Kepala Adat atau Kuncen. Pemilihan kepala adat di Cikondang memiliki keunikannya tersendiri yaitu kepala adat harus merupakan keturunan murni dari leluhur Cikondang dan turunan dari laki-laki saja. (3) RT/RW. Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW) di Kampung Adat Cikondang sama dengan RT/RW di desa pada umumnya, dimana mereka dipilih berdasarkan persetujuan yang ada pada masyarakat di wilayah nya.[4]

Kampung Adat Cikondang juga memiliki aspek keakraban tercermin dalam praktik gotong-royong, kesatuan, kebersamaan, keadilan, dan kemanusiaan, yang merupakan bagian dari nilai kearifan lokal sabilulungan. Selain itu, kampung ini juga dikenal karena acara-acara seperti "mekebat daun" yang menunjukkan kebersamaan

dan keakraban masyarakatnya. Nilai keakraban ini juga tercermin dalam bangunan-bangunan tradisional yang terbuat dari material alami dan tahan gempa, mencerminkan jati diri orang Sunda. Keakraban di Kampung Adat Cikondang juga tercermin dalam kehidupan masyarakat yang menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan sesuai dengan ajaran leluhur.

Masyarakat Kampung Adat Cikondang dikenal karena menjaga kearifan lokal dan melestarikan alam. Mereka memiliki hubungan timbal balik yang selaras dengan lingkungannya, terwujud dalam bentuk interaksi yang memberi petunjuk tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan baik. Masyarakatnya pun memandang lingkungan bukan sekedar sebagai objek, tetapi lingkungan itu harus dipelihara dan dijaga demi kelestarian lingkungan itu sendiri. Sehingga mereka mengadakan agenda gotong royong guna menjaga kelestarian lingkungan tersebut.

Pada aspek perekonomian, pertanian menjadi sektor utama mata pencaharian masyarakat Cikondang, karena hal tersebut penataan dan penggunaan lahan sangat diperhatikan oleh para leluhur. Lahan pertanian di Kampung Adat Cikondang dibagi menjadi dua, yaitu lahan pertanian pribadi dan lahan pertanian komunal. Lahan pertanian pribadi dikelola oleh masing-masing keluarga, sedangkan lahan pertanian komunal dikelola oleh masyarakat adat secara bersama-sama. Lahan pertanian di Kampung Adat Cikondang juga ditanami berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, ubi jalar, dan sayuran. Padi merupakan tanaman utama yang ditanam di Kampung Adat Cikondang. Padi ditanam di lahan persawahan yang terletak di lereng Gunung Manglayang.[9] Selain pertanian, masyarakat Kampung Adat Cikondang juga memiliki mata pencaharian lain, seperti peternakan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Peternakan yang digeluti masyarakat Cikondang adalah peternakan sapi, kambing, dan ayam. Kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Cikondang adalah anyaman bambu, tenun, dan kerajinan gerabah. Pariwisata merupakan mata pencaharian baru yang mulai berkembang di Kampung Adat Cikondang.[10]

Selain itu, Kampung Adat Cikondang memiliki adat tradisi pernikahan yang tergolong unik. Contohnya, yang pertama dilakukan tukar cincin oleh masing-masing kedua belah pihak atau yang disebut dengan "naroteun", sekaligus ditentukan tanggal pernikahan yang baik untuk kedua belah pihak. Setelah itu, sebelum hari pernikahan dilaksanakan terdapat kegiatan "luluran" atau yang disebut dengan mandi kembang. Dan pada malam harinya diadakan kegiatan "ngeuyek sereuh". Ngeuyek sereuh merupakan suatu istilah dalam kegiatan tersebut berisi kegiatan antara orang tua mempelai memberikan petuah-petuah kepada calon mempelai untuk dilaksanakan nanti ketika menjadi suami istri. Petuah-petuah tersebut berisi hal-hal atau amanat yang harus dilaksanakan ketika menjadi suami istri. Nantinya akan diberikan pinang dan di dalamnya berisi baju-baju dan lain-lain. Nantinya barang-barang yang ada di dalam akan dijelaskan maknanya satu persatu, mengapa barang tersebut diberikan kepada calon mempelai. Adapula "ngalengeuh", yaitu

kegiatan menumbuk padi yang dipukul-pukul dalam lambung menggunakan lesung secara sukarela oleh masyarakat sekitar dan dijadikan sebuah irama, sambil menumbuk padi untuk disediakan kepada tamu yang datang. Keesokan harinya diadakanlah kegiatan seserahan. Dimana calon mempelai pria memberikan seserahan kepada calon mempelai perempuan, dan diadakan di rumah calon mempelai perempuan. Hingga setelah itu diadakannya acara angkat nikah, lalu seminggu kemudian setelah diadakan acara pernikahan diadakan kegiatan "lumasannya".[11]

Hukum adat sendiri merupakan hukum kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat adat dan lama-kelamaan menjadi hukum yang berlaku dan ditaati oleh semua masyarakat adat, seperti halnya hukum adat yang ada di Kampung Adat Cikondang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur kampung adat dan menjadi sebuah kebiasaan. Hukum adat di Kampung Cikondang pada dasarnya bukan hukum yang mengikat seperti hukum adat yang lain atau hukum positif yang berlaku di Indonesia tetapi hukum tersebut diberikan atau dibalas oleh Allah SWT terhadap orang yang melanggar, baik itu pengunjung ataupun masyarakat kampung adat itu sendiri. Menilik dari penelitian mengenai hukuman terhadap orang yang melanggar di Kampung Adat Cikondang, hasil wawancara dengan juru kunci memaparkan bahwa pernah suatu waktu masyarakat adat menebang pohon di hutan larangan dengan tanpa seizin juru kunci dan hasil dijual oleh orang tersebut. Keesokan harinya orang tersebut langsung mendapat balasan oleh Allah SWT. Tidak hanya itu, ada salah satu masyarakat yang menggadaikan sawah yang berlokasi di wilayah kampung adat, lalu akibatnya orang tersebut langsung mendapat balasanya oleh Allah SWT. Pada dasarnya masyarakat Kampung Adat Cikondang meyakini bahwa hukuman bagi orang yang melanggar aturan yang sudah disepakati dari leluhur kampung adat, itu semua dikembalikan kepada Allah SWT atau dibalas oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hukum adat yang berlaku di Kampung Adat Cikondang berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia ataupun hukum adat di daerah lain.

Simpulan

Kampung Adat Cikondang merupakan kampung adat yang terletak di daerah Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat. Kampung Adat Cikondang didirikan oleh seorang wali yang menyebarkan agama Islam, sampai saat ini Kampung Adat Cikondang sudah dijaga oleh keturunan dari pendiri Kampung Adat Cikondang, keturunan tersebut merupakan keturunan kelima yang bernama Abah Anom atau sering disebut Abah Ujut. Kampung adat Cikondang konon pada tahun 1940-an terdapat enam puluh rumah adat namun sayangnya pada tahun 1942 terjadi kebakaran dan menyisakan satu rumah yaitu bumi adat, dan tidak ada yang mengetahui apa penyebab kebakaran itu. Dalam Kampung Adat Cikondang memiliki pantangan atau larangan seperti pada saat ingin memasuki rumah adat, hutan

larangan atau makam tidak boleh masuk pada hari selasa, kamis dan sabtu, pengunjung ketika masuk harus melepas alas kaki dan ketika masuk harus kaki kanan terlebih dahulu kemudian keluar kaki kiri.

Selanjutnya, di Kampung Adat Cikondang tidak hanya sejarah ataupun kearifan lokal saja yang menjadi pusat perhatian masyarakat tetapi Kampung Adat Cikondang juga memiliki hukum adat yang masih berlaku atau masih diyakini oleh masyarakat, seperti hukum waris adat atau hukum waris adil itu masih digunakan, dalam hal lain misalnya perekonomian, ketatanegaraan, dan keakraban dalam Kampung Adat Cikondang masih terjaga dengan baik sampai saat ini. Seperti ketua adat itu masih ada dan masih digunakan oleh masyarakat walaupun dalam kampung adat sudah ada ketua RW dan RT dalam hal ketatanegaraan. Namun Masyarakat Kampung Adat Cikondang tetap mengikuti hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, di Kampung Adat Cikondang juga terdapat hukum pidana adat atau hukum adat tetapi hukum adat ini bukan ketua adat yang mengeksekusi pelaku yang melanggar aturan tetapi semua itu diberikan atau dieksekusi oleh Allah SWT. Mengapa dikembalikan kepada Allah SWT? karena di Kampung Adat Cikondang ada yang namanya hukum "pamali" yang artinya hukum yang berasal dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- [1] U. E. Unggul, "Hukum Adat," *Huk. Adat*, pp. 1–53.
- [2] H. Sciences, "Makna Hukum Adat," vol. 4, no. 1, pp. 1–23, 2016.
- [3] M. H. Aprilianti, S.H. and M. H. Kasmawati, S.H., *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- [4] Andi Ruswan, "Kampung Adat Cikondang," 2009.
- [5] B. RAMDHAN, T. CHIKMAWATI, and E. B. WALUYO, "Perspektif Kultural Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Adat Cikondang Kabupaten Bandung Jawa Barat," *J. Sumberd. Hayati*, vol. 1, no. 1, pp. 7–14, 2015, doi: 10.29244/jsdh.1.1.7-14.
- [6] "335046277-Kampung-Adat-Cikondang-Kel-11."
- [7] K. Setiawan, "Hutan Larangan Cikondang dan Nilai Pentingnya bagi Masyarakat," *NUONLINE*, 2021. <https://www.nu.or.id/amp/riset-blaj/hutan-larangan-cikondang-dan-nilai-pentingnya-bagi-masyarakat-GogRp>
- [8] A. F. Adha, "Konstruksi Sosial dalam Sistem Hukum Kewarisan Adat Sunda: Studi Kewarisan pada Tujuh Kampung Adat di Jawa Barat," *Doktoral thesis*, 2017.
- [9] Lin Nurhayati, "Pengelolaan Lahan Pertanian di Kampung Adat Cikondang".
- [10] A. Cikondang, K. Bandung, and J. Barat, "i:alah".
- [11] D. Miharja, "Religious," *Encycl. Sci. Relig.*, vol. 1, no. 1, pp. 2015–2015, 2013,

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 1 No 10 Tahun 2023.
Prefix DOI : 10.3783/causa.v1i1.571

doi: 10.1007/978-1-4020-8265-8_100951.